



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. MH. Thamrin No. 9 Raha 93611 04032523462

Pemerintah Kab. Muna / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Trayek Angkutan Pedesaan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan/Isian formulir
2. 2.FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum)
3. 3.FC STNK
4. 4.Surat Rekomendasi ORGANDA
5. 5.Surat Pernyataan sanggup menyediakan armada & tempat penyimpanan.
6. 6.Surat Uji Kendaraan (KIR)
7. 7. Rekomendasi Teknis dari Dishubkominfo

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan Izin Trayek Angkutan Pedesaan;
2. Pemohon melengkapi persyaratan;
3. Pemohon memasukkan berkas permohonan ke Front Office;
4. Berkas diverifikasi oleh Front Office;
5. Berkas yang sudah lengkap dan benar diagenda dan diregister, selanjutnya diserahkan ke Back Office;
6. Back Office melakukan cek dan entry data;
7. Permohonan yang sudah dientry dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk dikoreksi, diparaf dan ditandatangani pimpinan;
8. Penerbitan Surat Izin Trayek;
9. Penyerahan Surat Izin Trayek kepada Pemohon;
10. Pengarsipan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. MH. Thamrin No. 9 Raha 93611 04032523462

Pemerintah Kab. Muna / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Izin Trayek.

Pengaduan Layanan

Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:

1. Loker Pengaduan yang ada di ruang *Customer Service*.
 2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 3. E-mail: dinaspmtspmuna@gmail.com 4. Telepon: (0403)2325462
 5. SMS:
 6. Fax: (0403)2325462
 7. Kotak saran/pengaduan.
 8. Buku Pengaduan
- Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Muna, Jl.M H
Thamrin No. 9 Raha Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kan. Muna.